



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU  
NOMOR 387 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 218/PL.02.5-BA/5304/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024, menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 384 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 385 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 sejumlah Rp44.248.630.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zenco Fredsyer Suki

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU  
 NOMOR 387 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 100.000	Rp 6.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	1.200 Kali	x	Rp 50.000	Rp 30.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	161.499 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 4.844.970.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			12 Paket	x	Rp 500.000	Rp 6.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			12 Buah	x	Rp 500.000	Rp 6.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho			5 Buah	x	Rp 300.000	Rp 3.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)			4 Buah	x	Rp 300.000	Rp 2.400.000
	c. Umbul - umbul			360 Buah	x	Rp 180.000	Rp 129.600.000
	d. Spanduk			162 Buah	x	Rp 200.000	Rp 64.800.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	10093 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 25.232.500
	b. Brosur	100 %	x	10093 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 25.232.500
	c. Pamflet	100 %	x	10093 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 100.930.000
	d. Poster	100 %	x	10093 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 50.465.000

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
	d. Konser Musik dan Lainnya	1000 Orang	x	24 Kali	x	Rp 100.000	Rp 2.400.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 44.248.630.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zenco Fredsyer Suki